



PENETAPAN

Nomor 622/Pdt.G/2017/PA Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawa

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 622/Pdt.G/2017/PA Blk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 02 Nopember 1999, di Dusun Bulolohe, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/13/XII/1999 tanggal 06 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, selama 15 tahun,, dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama ANAK I, ANAK

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.622/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat sering memukul Penggugat.
- b. Tergugat sering minum-minuman keras.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2017 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat melarang Penggugat untuk menjadi tenaga honorer hingga Tergugat mempunyai rasa cemburu kepada Penggugat dan sejak saat itu tergugat mengusir Penggugat dan tidak pernah bersama sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No.622/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Wahidah binti Beddu,M);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2018, Penggugat hadir dan menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat tertanggal 19 Januari 2018 menyebutkan bahwa Pemerintah Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Tergugat telah meninggal dunia.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2018, Penggugat hadir dan menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat tertanggal 19 Januari 2018 menyebutkan bahwa Pemerintah Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa Tergugat telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.622/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1439 H, oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis serta Muhamad Anwar Umar, S.Ag. dan Wildana Arsyad, SHI.,MHI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim Anggota, serta Marlina, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.
ttd

Muhammad Natsir, SHI.

Wildana Arsyad, SHI.,MHI.

Panitera Pengganti,
ttd

Marlina, SH.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No.622/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp 560.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
- Jumlah	Rp 651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No.622/Pdt.G/2017/PA.Blk